

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai Mekanisme Pengarsipan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Alur pengarsipan saat ini dilakukan dengan baik yang meliputi penerimaan berkas dan memeriksa dokumen arsip akta kelahiran dibagian pelayanan, dilanjutkan penulisan dibuku register, memilah berkas dokumen arsip akta kelahiran berdasarkan nomor pendaftaran dari masing-masing akta kelahiran, memberi kode pada arsip yang diambil dari masing-masing golongan akta kelahiran.
- 2) Proses pengarsipan akta kelahiran di bawah tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar masih manual sehingga sering mengalami penumpukkan arsip akta kelahiran yang belum terpilah dan arsip akta kelahiran ditempatkan pada tempat yang layak.
- 3) Hambatan dalam proses pengarsipan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yaitu sebagian besar arsip akta kelahiran sebelum tahun 2022 masih disimpan secara manual, kurang jumlah petugas arsip dan belum maksimal kegiatan penyusutan arsip.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Dalam proses pengarsipan arsip akta kelahiran perlu dibuat ke sistem digitalisasi sehingga untuk mempermudah pencarian arsip akta kelahiran.
- 2) Perlunya penambahan petugas arsip sehingga akta kelahiran tidak mengalami penumpukan.
- 3) Sebaiknya dilakukan penyusutan arsip akta kelahiran yang lebih terperinci lagi agar mengetahui arsip mana saja yang masih diperlukan dan untuk menghemat ruangan.